



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN MENYURUH MELAKUKAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen
No.177/PID.B/2009/PN.KPJ)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF FREE VERDICT FROM CRIMINAL
PROSECUTION AGAINSTS THIEFT BY HAVING TO DO
(Verdict Study Number.177/PID.B/2009/PN.KPJ)***

DONNY NUR KUSUMA BAKTI

NIM. 060710101115

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
MENYURUH MELAKUKAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.177/PID.B/2009/PN.KPJ)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF FREE VERDICT FROM CRIMINAL
PROSECUTION AGAINSTS THIEFT BY HAVING TO DO
(Verdict Study Number.177/PID.B/2009/PN.KPJ)***

DONNY NUR KUSUMA BAKTI

NIM 060710101115

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

”Alaisallohu biahkamil hakimin” (Q.s.AT-Tiin:8)¹
Artinya : Bukankah allah hakim seadil-adilnya.



¹ *Alquran al karim*. PT. Alma'arif, Bandung, 1997.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada:


1. ALLAH SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini selesai.
2. Ayahanda Slamet Sugiono dan Ibunda Dwi Retnowati, terima kasih untuk nasehat, cinta, do'a, dan pengorbanannya yang tak pernah bisa ternilai dengan apapun didunia ini. Tak cukup kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta kasih mu kepada anak-anakmu. Terima kasih Bapak-Ibu semoga kelak Allah membalas segala kebaikan mu dengan surgaNya.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang saya sayangi dan hormati.
4. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengetahuan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN MENYURUH MELAKUKAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.177/PID.B/2009/PN.KPJ)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF FREE VERDICT FROM CRIMINAL
PROSECUTION AGAINSTS THIEFT BY HAVING TO DO
(Verdict Study Number.177/PID.B/2009/PN.KPJ)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember



**DONNY NUR KUSUMA BAKTI
NIM: 060710101115**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

JEMBER, MARET 2011

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 1 MARET 2011**

Oleh :

Pembimbing

KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si.

NIP. 194708251979031001

Pembantu Pembimbing

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.

NIP. 197507252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
MENYURUH MELAKUKAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.177/PID.B/2009/PN.KPJ)

Oleh :

DONNY NUR KUSUMA BAKTI

NIM 060710101115

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

KASIM SEMBIRING S.H., M.Si.

NIP. 195701221982031002

LAELY WULANDARI,S.H., M.H.

NIP. 197507252001122002

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S. H., M.Hum.
NIP. 19600101198801001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Bulan : Februari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

H.MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum

NIP. 195304201979031002

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum

NIP. 197802102003121001

Anggota Penguji,

1. KASIM SEMBIRING, S.H.,M.Si.

NIP. 195701221982031002

2. LAELY WULANDARI,S.H.,M.H.

NIP. 197507252001122002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Donny Nur Kusuma Bakti

NIM : 060710101115

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MENYURUH MELAKUKAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen

No.177/PID.B/2009/PN.KPJ) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Februari 2011

Yang Menyatakan,

DONNY NUR KUSUMA B.

NIM. 060710101115

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MENYURUH MELAKUKAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.177/PID.B/2009/PN.KPJ)**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S. H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S. H., M. H., Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono, S. H., M. Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana., S.H., M.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala nasihat, perhatian dan dorongan semangat serta doa yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Kasim Sembiring, S.H.,M.Si , selaku selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dengan sabar dan telaten membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M. Hum., selaku Ketua Penguji skripsiterima kasih atas masukan, koreksi dan nasehat buat kebaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji, terima kasih atas koreksi dan masukan kepada penulis dalam skripsi ini.
8. Bapak Samsudi S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana. Terima kasih atas bimbingan dan dorongannya selama ini.
9. Yanuarti Endah Sptyaning Palupi, seseorang yang selalu menemani penulis.
10. Sahabat-sahabatku seperjuangan Angkatan 2006 M.Zunaidi, Yuni Nur Hayati, Hendri K, Hidayah, Novalian, Waynar Lay, Nonis Ageng, Luluk Ernawati, Bayu Septiaji, Endah Kurniawati, Indah Widi, Ayu Mega, Totok, Yuli Tri, Bayu Dwi, Aida, Roni Arif, Yoga Mukti dan semua sahabat-sahabat 2006 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima Kasih untuk persahabatan dan kebersamaan yang kita jalin.
11. Sahabat-sahabatiku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) khususnya Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember:, Dhestian Tri, Anang, Nuris Solihul Arif. , Mihwar Anshari, Alief Januar S.H, Fahmi Suhendra, Miftahul Ulum , Ilmal Yakin, Hairil Syapril Soleh, Amir Mahmud, Sukma Wardana., Rendy Yanuar. Dodi Purnomo. Febrian Sandhi, Andini, Sunda Tri, Rudi. Fuad, Imron Rosadi, Terima kasih untuk persahabatan dan persaudaraan selama ini.
12. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 24 Februari 2011

Penulis

RINGKASAN

Awal 2009 Kariono mengambil buah kelapa muda di kebun milik Lailil Kusniah. Karena sudah biasa maka Kariono tidak perlu ijin kepada Lailil Kusniah. Namun suatu ketika Kariono mendengar bahwa ijin memetik buah kelapa muda itu harus melalui Sugeng, S.H., kemudian Kariono menemui Sugeng, S.H., untuk ijin dan membayar sejumlah uang. Selanjutnya Kariono diberi kwitansi dan melanjutkan memetik buah kelapa muda. Selang berapa hari kemudian pemilik tanah itu mengetahui kejadian itu. Perbuatan terdakwa terjadi akibat ketidaktahuan dari terdakwa bahwa perbuatannya itu melawan hukum. Berdasarkan keterangan dari Kariono kemudian Sugeng, S.H., dilaporkan ke Polsek Turen Malang. Perbuatan ini menyebabkan terdakwa didakwa Pasal 365 KUHP jo Pasal 55 ayat (1), Pasal 480 KUHP, dan Pasal 335 KUHP. Pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.177/PID.B/2009/PN.KPJ terdakwa oleh majelis hakim diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Maka perbuatan terdakwa disini bukan masuk dalam ranah hukum pidana tapi ranah hukum perdata. Berdasarkan fakta tersebut penulis mempunyai dua permasalahan untuk dianalisis yaitu yang pertama adalah apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 191 KUHP, kemudian yang kedua adalah apakah pemberian putusan lepas sudah sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan.

Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim sudah sesuai berdasarkan Pasal 191 KUHP serta untuk menganalisis apakah penjatuhan putusan lepas sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang no.1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta putusan pengadilan negeri Kepanjen No.177/PID.B/2009/PN.KPJ. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta analisis bahan hukum

Kesimpulan yang dapat diambil dari pokok skripsi ini adalah putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.177/PID.B/2009/PN.KPJ yang menyatakan terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum adalah sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Pertimbangan- pertimbangan dari majelis hakim adalah bahwa terdakwa Sugeng melakukan perbuatannya atas kuasa dari Hj.Siyam alias Hj.Shalihah, tanah tersebut masih dalam proses sengketa antara Hj.Siyam alias Hj.Shalihah dengan Lailil Kusniah dan sengketa tersebut belum ada putusan. Kemudian antara asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) dengan perbuatan terdakwa tidak ada unsur kesalahan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi akibat ketidaktahuan dari terdakwa bahwa perbuatannya melawan hukum.

Saran dari penulis aparat penegak hukum lebih berhati-hati lagi dalam menangani suatu perkara yang masuk, dalam hal ini adalah kepolisian. Karena kepolisian merupakan pintu pertama masuknya perkara. Tiap perkara yang masuk seharusnya polisi benar-benar melakukan proses penyidikan dan penyelidikan hingga terang perkara tersebut. Hal ini berguna agar nantinya perkara yang benar-benar mengandung tindak pidana yang dapat diproses dalam system peradilan pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis bahan Hukum.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Putusan dan Ruang Lingkupnya	8
2.1.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	8
2.1.2 Jenis-jenis putusan pengadilan	11
2.1.3 Syarat-syarat Putusan Pengadilan.....	13
2.2 Tindak Pidana Pencurian dan Ruang Lingkupnya.....	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	14
2.2.1.1 Tindak Pidana Pencurian	16

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	16
2.3 Penyertaan dan Ruang Lingkupnya	17
2.3.1 Pengertian Penyertaan	17
2.3.2 Jenis-jenis Penyertaan	18
2.4 Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (<i>geen straf zonder schuld</i>)	20
BAB 3. PEMBAHASAN	21
3.1 Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan menyuruh melakukan berdasarkan Pasal 191 KUHP	21
3.2 Penjatuhan putusan lepas berdasarkan asas <i>geen straf zonder schuld</i> dalam pertanggungjawaban pidana	32
BAB 4. PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	40
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor
177/PID.B/2009/PN.KPJ

